

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang mempunyai hukum dan harus ditaati oleh masyarakat Indonesia seperti yang tertuang pada Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3, sehingga warga negara Indonesia harus mentaati peraturan yang tertulis pada dasar hukum di Indonesia. Hal yang akan kita bahas adalah peraturan tertulis tentang membayar pajak, tentu kita tidak asing lagi dengan pajak yaitu pungutan yang diwajibkan dan bersifat memaksa untuk keperluan negara dengan tujuan kemakmuran rakyat.

Pemungutan pajak harus didasari dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dimana semua tentang pemungutan pajak sudah tertera. Apabila terdapat petugas pemungutan pajak menyalahgunakan akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan Undang-undang untuk mengatur pemungutan pajak, karena pajak lah yang dapat menentukan suatu daerah mampu menyediakan fasilitas umum.

Upaya untuk meningkatkan pembangunan nasional yang berlangsung dan bertujuan untuk menambah atau memperbaiki fasilitas umum demi kesejahteraan rakyat. Demi tercapainya tujuan tersebut maka pemerintah harus menemukan berbagai cara agar mampu menggali sumber dana dalam negeri berupa pajak untuk meningkatkan pendapatan dalam negeri dengan cara meningkatkan pendapatan daerahnya sendiri, terutama untuk pembiayaan

pemerintah dan pembangunan di daerah agar tidak ada kesenjangan suatu daerah.

Pendapatan suatu daerah mempunyai peran penting untuk mengetahui suatu daerah mampu membiayai pembangunan di daerah. Kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah daerah untuk memperkecil ketergantungan terhadap pemerintahan pusat adalah salah satu yang dapat menunjukkan bahwa daerah mampu membiayai daerah sendiri.

Penulis terlebih dahulu akan membahas tentang keterkaitan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan yang dahulunya dikelola oleh pemerintah pusat sekarang pemerintah daerah yang mewakilkan untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan agar lebih efisien serta efektif untuk mengatasi kesenjangan ekonomi karena dapat meneliti atau melihat lebih detail keadaan daerah masing-masing.

Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu sumber peningkatan Pajak Daerah, sedangkan pajak daerah merupakan sumber dari Pendapatan Asli Daerah karena keterkaitan tersebut, sehingga Pajak Bumi dan bangunan memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah juga dapat meningkatkan perbaikan fasilitas umum di daerah seperti pembangunan sekolah untuk mengembangkan kualitas masyarakat, serta tidak ada lagi fasilitas yang tidak layak untuk digunakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Dalam konteks ini, daerah mempunyai kewenangan/keleluasaan dalam menggali pendanaan sebagai perwujudan azas desentralisasi. Dengan harapan, daerah semakin meningkatkan kemampuannya sendiri dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya dengan upaya-upaya yang salah satunya yaitu mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan Pajak Daerah, maka dari itu ketika Pajak Daerah meningkat dapat menguntungkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. PAD ini bersumber pada hasil pajak daerah dimana penerimaan Pajak Daerah terdapat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu dari penerimaan daerah kota Mojokerto, hal ini menyebabkan kemampuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan masih harus ditertibkan dan ditingkatkan, karena masih banyak masyarakat yang kurang sadar bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu unsur penting untuk memenuhi kebutuhan daerah agar tidak ada kesenjangan daerah dengan itu, dapat mencapai kemakmuran rakyat.

Pemerintah memiliki peran penting dalam upaya mengoptimalkan Pajak Bumi dan Bangunan agar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai target atau melebihi target lebih baik untuk daerah kota Mojokerto. Oleh sebab itu, penulis akan meneliti Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kota Mojokerto.

1.2 Topik yang Dilaporkan pada Praktik Kerja Lapang

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, arti dari judul “Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah” adalah

1.2.1 Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi jadi optimalisasi adalah suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Dalam Penelitian ini maka kata Optimalisasi merupakan proses atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pajak bumi dan bangunan secara efektif dan efisien.

1.2.2 Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

1.2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Halim. 2004:96)

1.3 Tujuan Pelaporan Praktik Kerja Lapang

Tujuan dari pelaporan Praktik Kerja Lapang adalah untuk mengetahui apakah di kota Mojokerto Pajak Bumi Bangunan setiap tahunnya meningkat. Selain itu, upaya yang dilakukan petugas pajak agar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai target yang ditetapkan untuk mendukung peningkatan Pajak Daerah.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Pengertian Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) “Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya)”. Sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

Menurut Machfud Sidik (2001:8) menyimpulkan “Dengan optimalisasi suatu kegiatan untuk meningkatkan dan pengoptimalan perlu digunakan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan di suatu pemerintah daerah. Dalam jangka pendek suatu kegiatan paling mudah dapat dilakukan ialah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan suatu pemerintah yang telah ada, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi. Dengan dilakukannya efektivitas dan efisiensi sumber pendapatan daerah, maka

perlu untuk meningkatkan produktivitas yang ada pada pemerintah daerah. Perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan.” Berhasil tidaknya proses pelaksanaan Menurut George Edward III (1980) pengaruh keberhasilan suatu proses implementasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Komunikasi, merupakan hal terpenting dalam suatu koneksi, komunikasi dapat dikatakan baik apabila diterima dengan jelas oleh pelaksana yang berupa penyampaian informasi yang selalu berkaitan.
- b. Sumber daya berupa suatu tindakan yang meliputi terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu dan juga informasi yang dibutuhkan untuk sebuah keputusan atau wewenang kemudian tersedianya fasilitas yang diperlukan.
- c. Disposisi, merupakan sikap komitmen atas pelaksanaan terhadap program khususnya implementer untuk menjadi implementasi yang baik.

Berdasarkan pengertian konsep dan teori di atas, peneliti dapat menyimpulkan tentang pengertian optimalisasi yang merupakan suatu proses untuk melakukan perubahan program atau memperbaiki suatu program yang direncanakan dahulu dengan menentukan dan membandingkan yang mana program yang lebih baik guna mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

1.4.2 Teori Pemungutan Pajak

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan melakukan penguatan administrasi pemungutan pajak daerah berdasarkan Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan penguatan tersebut, maka perlu menetapkan

peraturan pemerintah tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia No.55 tahun 2016 pasal (1), pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Menurut Erly Suandy (2011:26) terdapat beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak yaitu :

1. Teori Asuransi

Dalam Teori ini Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi warganya dari segala bentuk kepentingan baik keselamatan jiwanya maupun harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Teori kepentingan yaitu pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara makin tinggi pula pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Pada teori ini beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk menghitung daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :

- a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materi yang harus dipenuhi.

1.4.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Namun sebagaimana telah dirubah dengan UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, pajak bumi dan bangunan kini merupakan Pajak Daerah 100% penerimaannya akan diterima oleh daerah yang bersangkutan.

selama ini pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak pusat namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan sepenuhnya masih menjadi wewenang pemerintah pusat. Dengan diadakannya pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

1. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak dan perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2009:313) dalam penentuan klasifikasi bumi dan bangunan, meneteri keuangan harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Bumi/tanah:
 - 1) Letak
 - 2) Peruntukan
 - 3) Pemanfaatan
 - 4) Kondisi
- b. Bangunan:
 - 1) Bahan yang digunakan
 - 2) Rekayasa
 - 3) Letak
 - 4) Kondisi lingkungan dan lain-lain

Berdasarkan UU No.28 tahun 2009 pasal 77 ayat (1) yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk yang tertulis dalam pasal 77 ayat (2) pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan dengan satu kesatuan dengan kompleks bangunan
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga

- f. Galangan kapal, dermaga
 - g. Taman mewah
 - h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan menara
2. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

1.4.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 pasal (1) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali serta meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah pada pasal (6) menjelaskan sumber PAD berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah yang bertujuan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

1.5 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Dengan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan agar dapat mencapai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III – Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Trunojoyo Madura.
2. Mengetahui kegiatan di lapangan yang berhubungan dengan topik.
3. Mempraktekkan *soft skill* dan *hard skill* yang telah didapat dalam masa kuliah

1.6 Manfaat Praktik Kerja Lapang

Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah khususnya daerah kota Mojokerto dan manfaat yang diberikan yaitu

1. Bagi Masyarakat yaitu, untuk memotivasi dan memberitahukan betapa pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan karena sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas lain demi kesejahteraan masyarakat.
2. Bagi Mahasiswa yaitu, dapat memberikan pengetahuan tentang optimalisasi pajak bumi dan bangunan dalam peningkatan pendapatan asli daerah dan diharapkan dapat membantu mahasiswa sebagai referensi penelitian dengan tema yang sama.
3. Bagi Pemerintah yaitu, sebagai sumber masukan bagi pemerintah daerah terkait dengan pentingnya pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah terutama dalam upaya yang perlu ditingkatkan agar pendapatan asli daerah juga meningkat.

1.7 Rencana Kegiatan

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang beralamatkan di Jalan Letkol Sumarjo No. 62, Margelo, Gedongan, Kota Mojokerto. Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 6 Januari – 28 Februari 2020. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di bidang Pendapatan

Tema yang akan diangkat mengenai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yaitu dengan topik “Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”

1.8 Metode Penelitian

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, Penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan secara sistematis, akurat dan factual mengenai fakta, sifat serta fenomena yang terjadi lalu memahamiii fenomena yang dialami subjek penelitian dengan cara menganalisis optimalisasi pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan data yang didapat dari pihak Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Mojokerto.

a) Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir adalah data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari kegiatan wawancara terhadap bagian Pendapatan dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan, Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang mendukung data primer.

Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, buku profil suatu perusahaan yang diteliti dan lain-lain.

b) Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan Tugas Akhir ini yaitu dengan dokumentasi adalah metode dengan cara mencatat, mengkopi, dan menyalin dokumen-dokumen perusahaan yang diperlukan.

1. Wawancara

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden. Dalam wawancara terdapat interaksi antara pewawancara dan responden. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Dokumentasi

Data dalam penelitian dari dokumentasi yaitu data realisasi pendapatan asli daerah, realisasi pajak bumi dan bangunan serta profil yang ada pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto.